


Graphical abstract



Tinjauan Hukum Islam Terhadap Konsumen Yang Mengkonsumsi Produk Makanan UMKM Yang Tidak Memiliki Label Halal

¹Ananda Karsa, ¹Muh.Nusur, ¹Abdul Malik

¹Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, ²Universitas Al Asyariah Mandar

*Corresponding author

Anandakarsa16022002@gmail.com

Abstract

This research aims to: 1) find out what factors cause food products not to be labeled halal and 2) what is the Islamic law regarding consumers who consume products that do not have a halal label. The type of research used is descriptive qualitative research. The research location is Lantora Village, Polewali District. This research uses qualitative methodology and field research. Data collection techniques were obtained from observations, interviews and documentation. Based on the results of research and interviews that the author has conducted regarding the review of Islamic law towards consumers who consume MSME food products that do not have a halal label, the conclusion is as follows: there are several factors that influence a food product not labeled halal, such as a lack of knowledge from business actors about the halal label. , business actors feel that the process of making a halal label is complicated and requires a lot of money. Apart from that, quite a few business actors think that without a halal label their products will just sell well. Istinbath law in Islam against consumers who consume products that do not have a halal label, that there are no verses and hadiths that forbid or make halal food products that do not have a halal label. What is halal is clear, as is what is haram, but between the two there is Shubhat (vague).

Keywords: Islamic Law, MSMEs, Halal

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk: 1) mengetahui apa faktor-faktor yang menyebabkan produk makanan tidak berlabel halal dan 2) bagaimana Istinbath hukum dalam Islam terhadap konsumen yang mengkonsumsi produk yang tidak memiliki label halal. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif. Lokasi penelitian di Kelurahan Lantora, Kecamatan Polewali. Penelitian ini menggunakan metodologi kualitatif dan penelitian lapangan. Teknik pengumpulan data diperoleh dari hasil observasi, wawancara dan dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian dan wawancara yang telah penulis lakukan tentang tinjauan hukum Islam terhadap konsumen yang mengkonsumsi produk makanan UMKM yang tidak memiliki label halal maka kesimpulannya sebagai berikut: terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi sebuah produk makanan tidak berlabel halal seperti kurangnya pengetahuan dari pelaku usaha tentang label halal, pelaku usaha merasa bahwa proses pembuatan label halal rumit dan membutuhkan biaya yang tidak sedikit selain itu tidak sedikit pelaku usaha beranggapan bahwa tanpa adanya label halal produk mereka bisa laku laku saja. Istinbath hukum dalam Islam terhadap konsumen yang mengkonsumsi produk yang tidak memiliki label halal, bahwa tidak ada ayat dan hadist yang mengharamkan ataupun menghalalkan produk makanan yang tidak memiliki label halal. Sesuatu yang halal itu sudah jelas, demikian pula yang haram, namun diantara keduanya ada Syubhat (samar).

Kata kunci: Hukum Islam, UMKM, Label Halal

Article history

DOI: 10.35329/jp.v6i2.5283

Received : 2024-07-27 | Received in revised form : 2024-11-29 | Accepted : 2024-11-30

1. PENDAHULUAN

Di era ini seiring dengan banyaknya produk makanan yang beredar di pasaran membuat tingginya minat konsumen dalam mengkonsumsi produk pangan siap saji. Namun, pelanggan Muslim mengkhawatirkan kehalalan beberapa produk karena tidak memiliki Label halal. Hal inilah yang menjadi persoalan bagi masyarakat muslim agar lebih memperhatikan produk makanan yang dikonsumsi. Faktanya bahwa masih banyak yang tidak membaca tanggal kadaluarsa atau label halal pada kemasan produk.

Menurut WHO (World Health Organization) makanan merupakan kebutuhan pokok yang dibutuhkan manusia setiap saat dan dimanapun serta memerlukan pengelolaan yang baik dan benar agar makanan yang dikonsumsi dapat bermanfaat bagi tubuh (Ratih et al., 2022). Makanan sehat dikelola dengan baik dan benar. Makanan yang memenuhi syarat tidak hanya sekedar memenuhi syarat gizi, menarik, rasanya enak, kelengkapannya sesuai, akan tetapi patut diperhatikan pula jangan sampai makanan yang disajikan menghasilkan zat yang berbahaya bagi kesehatan manusia (SIANA et al., 2022).

Manusia saat ini sangat kreatif dalam menciptakan berbagai macam produk kuliner. Industri makanan di Indonesia didominasi oleh UMKM yang banyak terdapat di minimarket, supermarket, dan pasar tradisional. Saat ini, banyak produk pangan di Indonesia yang belum memiliki tanda halal dan belum mendapat izin edar di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Merupakan tanggung jawab kita untuk memilih dan memperhatikan makanan yang kita makan; produk tersebut harus dievaluasi secara klinis secara otentik, disertifikasi oleh Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM), dan yang terpenting sudah disahkan dan diberi label halal oleh badan-badan yang terkait.

Dasar hukum sertifikasi halal adalah Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang jaminan produk halal yang berbunyi produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal (Unique, 2016) Artinya, jelas bahwa para pelaku usaha yang memproduksi dan memperdagangkan produk-produk pangan di Indonesia, wajib bersertifikat halal dan tertera logo halal pada kemasannya dan juga mutlak diperlukan sebagai payung hukum yang kuat bagi pemerintah yang berwenang untuk mengatur produk halal di Indonesia.

Di Indonesia, sertifikat jaminan halal ini dikelola oleh lembaga pengkajian pangan obat-obatan dan makanan Majelis Ulama Indonesia (LLPOM-MUI) yang tersebar di seluruh perwakilan provinsi di Indonesia (Rahmi, 2021).

Sertifikasi Halal dan Labelisasi Halal merupakan dua kegiatan yang berbeda tetapi memiliki keterkaitan satu sama lain. Sertifikasi halal adalah suatu proses untuk memperoleh Sertifikat Halal melalui beberapa tahapan untuk membuktikan bahwa bahan, proses produksi, dan Sistem Jaminan Halal produk suatu

perusahaan memenuhi standar halal. Sementara Label Halal adalah pencantuman tulisan atau pernyataan halal pada kemasan produk yang dimaksud berstatus sebagai produk halal. Untuk mendapatkan izin pencantuman label halal pada sebuah kemasan produk, maka perlu dilakukan sertifikasi halal terlebih dahulu (Hoffman, n.d.).

Pada dasarnya pelanggan tidak mungkin berbicara langsung dengan produsen untuk menanyakan spesifikasi produk makanan, logo Halal pada kemasan makanan berfungsi sebagai sumber informasi bagi mereka. Oleh karena itu, akan lebih mudah bagi pelanggan untuk memilih makanan sehat untuk dikonsumsi ketika label halal dicantumkan pada kemasan makanan, sehingga membantu konsumen memahami fitur produk.

Penelitian ini bertujuan untuk: 1) mengetahui apa faktor-faktor yang menyebabkan produk makanan tidak berlabel halal dan 2) bagaimana Istibath hukum dalam Islam terhadap konsumen yang mengkonsumsi produk yang tidak memiliki label halal.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metodologi kualitatif dan penelitian lapangan. Teknik pengumpulan data diperoleh dari hasil observasi, wawancara dan dokumentasi. Adapun dalam penelitian ini menggunakan pendekatan hukum Islam. Dalam penelitian itu sendiri menggunakan dua jenis data yang disajikan sebagai sumber data yaitu: 1) Data primer 2) Data sekunder.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian yang dilakukan oleh penulis mengenai produk makanan yang tidak berlabel halal menunjukkan bahwa di Kelurahan Lantora, Kecamatan Polewali, masih terdapat pelaku usaha yang belum memiliki sertifikasi halal untuk mencantumkan label halal pada kemasan produk mereka. Bahkan, banyak pelaku usaha yang belum mengetahui tentang sertifikasi halal. Selama penelitian, penulis menemukan beberapa faktor penyebab produk makanan tidak berlabel halal di daerah tersebut yaitu:

1. Faktor kurangnya pengetahuan tentang sertifikasi halal

Untuk mendapatkan sertifikasi halal, pelaku usaha harus mematuhi suatu sistem telah ditetapkan. Faktanya, para pelaku usaha UMKM yang telah penulis wawancarai masih ada yang belum mengetahui sertifikasi halal. Sebagaimana yang di ungkapkan oleh ibu Ratna selaku pelaku usaha.

“Saya pernah dengan sekilas tentang sertifikasi halal, tetapi saya belum begitu mengerti apa itu sertifikasi halal dan belum benar-benar paham detailnya dan bagaimana cara untuk mendapatkannya”

Senada dengan hal itu ibu serli mengungkapkan bahwa:

“Kalau secara umum cuman taunya lewat media sosial saja dan kebetulan salah satu saudara saya juga merupakan pelaku usaha yang sudah berhasil diterbitkan sertifikasi halal, tapi kalau pengurusannya saya tidak tahu”

Juga diungkapkan oleh bapak Ridwan selaku pendamping pembuatan label halal bahwa:

“Selama saya menjadi pendamping seringkali saya mendapati pelaku usaha yang kurang pemahaman tentang pentingnya dan proses mendapatkan sertifikasi halal. Ada juga yang tidak tahu bahwa sertifikasi halal bisa meningkatkan kepercayaan konsumen dan membuka pasar yang lebih luas.”

Kurangnya kesadaran dan pengetahuan pelaku usaha mengenai sertifikasi halal menjadi faktor suatu produk belum memiliki label halal dikarenakan pelaku usaha yang tidak memiliki akses informasi yang memadai tentang pentingnya sertifikasi halal. Maka, lembaga sertifikasi halal, pemerintah daerah, dan organisasi terkait perlu mengadakan program edukasi dan sosialisasi yang intensif mengenai pentingnya sertifikasi halal dan proses pengajuannya. Selain memberikan edukasi kepada pelaku usaha, dengan adanya kehadiran pendamping pembuatan label halal dapat menjadi salah satu solusi untuk mengatasi masalah ini, baik bagi konsumen maupun pelaku usaha.

Pendamping pembuatan label halal sering kali memiliki program edukasi yang ditujukan untuk masyarakat umum. Melalui seminar, workshop, dan kampanye informasi, mereka dapat meningkatkan kesadaran tentang pentingnya produk bersertifikat halal dan bagaimana mengenalinya. Kinerja pendamping proses produk halal (PPH) harus memenuhi standar profesionalisme yang tinggi. Pelaku usaha sangat memerlukan label kehalalan pada produk mereka untuk memastikan usaha mereka berjalan lancar serta aman dan nyaman bagi konsumen. Pendamping PPH menjadi harapan utama bagi pelaku UMKM, sehingga jika pendamping gagal dalam membantu proses sertifikasi halal, hal ini dapat menyebabkan krisis kepercayaan dan penilaian negatif terhadap kapasitas mereka (Saefullah, 2023)

2. Faktor proses yang rumit

Rumit dalam konteks KBBI menggambarkan sesuatu yang berbelit-belit dan memiliki banyak seluk-beluk sehingga sulit untuk diselesaikan atau dipahami. Sesuatu yang dikatakan rumit biasanya memiliki banyak

elemen atau faktor yang saling terkait, membuatnya sulit untuk dipecahkan dan memerlukan pemahaman yang mendalam dan kemampuan analisis yang tinggi.

Dalam proses pembuatan sertifikasi halal dapat dianggap rumit karena melibatkan beberapa tahap yang memerlukan pemahaman mendalam tentang standar halal, sehingga banyak pelaku usaha UMKM yang kesulitan mengurus semua persyaratan dan dokumentasi yang dibutuhkan. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Arsiana selaku pembuat keripik ubi:

“Salah satu kesulitan utama adalah memahami semua persyaratan dan standar yang ditetapkan. Selain itu, prosesnya sangat rumit dan memakan waktu. Kami harus menyediakan banyak dokumen, menyesuaikan proses produksi, dan memahami berbagai persyaratan yang cukup detail”

Dari wawancara diatas salah satu faktor produk belum memiliki label halal karena produsen sering kali menganggap bahwa proses mendapatkan sertifikasi halal itu rumit dengan banyaknya persyaratan yang harus dipenuhi ketika ingin melakukan pengajuan sertifikasi halal, sehingga mereka enggan untuk mencoba atau mencari tahu lebih lanjut. Para pelaku usaha meyakini bahwa sertifikasi halal tergantung pada keinginan serta kesadaran pelaku usaha itu sendiri (Nuraini & Saepurohman, 2024). Dari sini dapat dilihat bahwa kurangnya penyebaran informasi kepada masyarakat bahwa, saat ini sudah ada pendamping proses label halal (PPH) yang nantinya mendampingi pelaku usaha dalam proses pembuatan sertifikasi halal. Selain itu, penting untuk memberikan pengetahuan kepada pelaku usaha mengenai kriteria produk yang dapat dikategorikan sebagai halal dan hak-hak konsumen yang harus diperhatikan dalam mengonsumsi produk halal. Dengan pemahaman ini, diharapkan akan muncul motivasi bagi pelaku usaha untuk mengajukan sertifikasi halal. Sertifikasi halal tidak hanya memberikan jaminan kehalalan, tetapi juga dapat meningkatkan potensi perekonomian daerah, karena produk yang bersertifikat halal memiliki daya saing yang lebih tinggi di pasar.

3. Faktor biaya

Biaya dalam pengertian ini merujuk pada jumlah uang yang dikeluarkan untuk membiayai suatu kegiatan atau keperluan tertentu yang digunakan untuk mengongkosi atau mengeluarkan ongkos (Kalbarini, 2022). Misalnya, biaya perjalanan mencakup semua pengeluaran yang dibutuhkan untuk melakukan perjalanan, seperti tiket transportasi, akomodasi, dan makanan.

Dalam pengajuan pembuatan sertifikasi halal terdapat dua alur yaitu Pengajuan Sertifikasi Halal Reguler yang menggunakan biaya dan Pengajuan Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI) tetapi kurangnya pengetahuan mendalam tentang sertifikasi halal membuat produsen menganggap bahwa biaya mempengaruhi keputusan produsen untuk tidak mendapatkan sertifikasi halal. Sebagaimana yang diungkapkan oleh ibu Rapida

“Sampai sekarang saya belum kepikiran untuk membuat sertifikasi halal karna saya merasa proses sertifikasi halal sangat rumit dan membutuhkan biaya yang tidak sedikit terutama untuk usaha sekecil kami”

Dilihat dari pernyataan diatas bahwa biaya pembuatan label halal merupakan faktor yang menyebabkan banyak produk tidak memiliki label halal. Tingginya biaya sertifikasi, pengawasan, konsultasi, dan penyesuaian proses produksi menjadi beban yang berat bagi pelaku usaha, terutama bagi UKM. Tetapi saat ini sudah ada Pengajuan Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI) adalah program yang diluncurkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) di Indonesia. Program ini bertujuan untuk memberikan akses sertifikasi halal secara gratis kepada usaha mikro dan kecil menengah (UMKM), guna memfasilitasi pelaku usaha dalam mendapatkan sertifikasi halal tanpa biaya tambahan (Rachman et al., 2023). Program ini bertujuan untuk mendorong lebih banyak UMK dalam mendapatkan sertifikasi halal tanpa terbebani oleh biaya yang biasanya cukup tinggi. Namun dalam wawancara diatas masih banyak pelaku usaha yang beranggapan bahwa dalam pembuatan label halal membutuhkan banyak biaya maka, diperlukannya edukasi dan sosialisasi untuk memberikan informasi terkait sistem pengajuan sertifikasi halal yang tidak dipungut biaya.

4. Faktor penjualan yang stabil

Kecenderungan sebagian konsumen yang tidak peduli terhadap keberadaan label halal pada kemasan produk makanan menunjukkan bahwa mereka sering kali tidak memperhatikan atau memeriksa label halal tersebut. Sebagian besar konsumen cenderung membeli produk berdasarkan kebutuhan atau keinginan mereka tanpa terlebih dahulu menanyakan kepada penjual atau memeriksa label halal pada kemasan produk. Sebagaimana dari konsumen juga merasa sudah percaya dengan kehalalan produk tanpa sertifikasi resmi dengan alasan sudah kenal lama dengan penjualnya. Demikian yang diungkapkan Ibu Pisa selaku konsumen:

“Saya tidak selalu memperhatikan label halal. karena biasanya saya sudah tahu atau mendapatkan informasi dari sumber yang saya percayai bahwa produk tersebut tidak menggunakan bahan-bahan yang haram. Selain itu, sering kali saya sudah mengenal pemilik usahanya dan tahu bahwa mereka juga menjaga kebersihan”

Hal serupa juga dikatakan oleh ibu kiki

“Saya tidak pernah bertanya kepada penjual tentang label halal pada kemasan produk yang ingin saya beli. Saya percaya pada pelaku usaha lokal yang saya kenal. Mereka sering kali adalah tetangga atau kenalan saya, jadi saya yakin mereka tidak akan menggunakan bahan yang tidak halal.”

Dari wawancara diatas salah satu faktor yang menyebabkan produk tidak berlabel halal karena kesadaran dan permintaan konsumen terhadap produk bersertifikat halal masih rendah. Sehingga, tidak ada tekanan dari pasar untuk mendapatkan sertifikasi tersebut. Inilah yang membuat produsen merasa bahwa produk yang mereka jual laku-laku saja tanpa perlu mencantumkan label halal. Seperti yang di katakana oleh Ibu Hasnah selaku pelaku usaha bahwa:

“Saya sudah 3 tahun menjadi pelaku usaha dan Alhamdulillah produk yang saya jual laris laris saja”

Menyangkut tentang faktor-faktor yang menyebabkan produk makanan UMKM di kelurahan lantora kecamatan polewali tidak berlabel halal berdasarkan penelitian penulis dengan melakukan wawancara dengan produsen dan konsumen di kecamatan polewali menyimpulkan bahwa penyebab produk makanan tidak berlabel halal karena produsen makanan merasa bahwa penerapan labelisasi halal tidak akan mempengaruhi penjualan mereka hal ini juga didasarkan pada berbagai faktor, termasuk target pasar yang tidak terlalu menuntut halal dan pengalaman penjualan yang stabil. Meskipun label halal bisa membuka akses ke pasar yang lebih luas dan meningkatkan kepercayaan konsumen Muslim, banyak produsen merasa bahwa mereka bisa mempertahankan atau meningkatkan penjualan tanpa harus melalui proses sertifikasi yang mereka anggap mahal dan rumit ditambah lagi dengan kurangnya pemahaman tentang sertifikasi halal itu sendiri.

Penerapan sertifikasi halal pada UMKM tidak hanya menjadi upaya perlindungan konsumen dari makanan dan minuman yang mengandung unsur yang tidak layak dikonsumsi seperti yang di ajarkan dalam Islam, tetapi dapat juga mempengaruhi pemasaran dalam dunia usaha.

Dalam Islam telah mengatur semua urusan manusia, baik secara eksplisit maupun implisit (Abdul Malik, 2019) mengkonsumsi makanan halal adalah suatu

kewajiban bagi umat Muslim. Hal ini didasarkan pada ajaran Al-Qur'an dan Hadis yang menekankan pentingnya memakan makanan yang diharamkan oleh Allah. Dalam kondisi di mana kehalalan suatu produk tidak jelas, umat Muslim dianjurkan untuk berhati-hati. Prinsip kehati-hatian ini disebut dengan "wara'", yang berarti menghindari hal-hal yang meragukan demi menjaga kemurnian agama dan ketaatan kepada Allah. Secara teoritis wara' yaitu meninggalkan hal yang haram dan apa yang dapat menyebabkan diri jauh dari Allah Swt (Asy'ari, 2021).

Salah satu ayat yang berkenaan dengan kehati-hatian (wara') dalam Q.S Al-Maidah/5:100.

فَلَا يَسْتَوِي الْخَبِيثُ وَالطَّيِّبُ وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ فَاتَّقُوا اللَّهَ
يَأُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، ١٠٠

Terjemahnya:

“Katakanlah (Nabi Muhammad), “Tidaklah sama yang buruk dengan yang baik meskipun banyaknya yang buruk itu menarik hatimu. Maka, bertakwalah kepada Allah wahai orang-orang yang berakal sehat agar kamu beruntung.”

Dalam Tafsir Al-Misbah, Prof. Quraish Shihab menjelaskan bahwa ayat ini menegaskan pentingnya memilih yang halal dan tayyib (baik) dalam setiap aspek kehidupan, termasuk makanan. Meskipun sesuatu yang buruk bisa saja tampak menarik karena jumlah atau daya tariknya, umat Islam diingatkan untuk tetap memilih yang baik dan benar sesuai dengan tuntunan agama. Hal ini juga berhubungan dengan konsep wara', yaitu menjauhkan diri dari yang syubhat atau tidak jelas kehalalannya, untuk menjaga kesucian dan kebaikan hidup.

Ayat ini menyampaikan prinsip mendasar tentang konsep halal dan haram dalam Islam, yang mencakup kehati-hatian dalam memastikan bahwa apa yang dikonsumsi adalah benar-benar halal dan thayyib (baik dan layak). Umat Muslim diajak untuk tidak hanya mematuhi larangan yang jelas, tetapi juga menjauhi yang mencurigakan atau yang tidak jelas status halalannya.

Demikian ungkapan bapak Drs. Muhammad Imam masjid Darrus Saada:

“Dalam Islam, kehati-hatian atau wara' sangat dianjurkan, terutama dalam hal konsumsi makanan dan minuman. Makanan yang kita konsumsi tidak hanya mempengaruhi kesehatan fisik kita, tetapi juga kondisi spiritual kita.”

Salah satu pendamping pembuatan label halal bapak Ikhsan yang bekeja dikemenag mengatakan bahwa:

“Dalam Islam, kita diajarkan untuk selalu memastikan bahwa apa yang kita konsumsi adalah halal dan thayyib (baik). Lebih baik kita mengonsumsi makanan yang sudah jelas

kehalalannya daripada mengambil risiko dengan sesuatu yang meragukan.”

Allah memerintahkan manusia untuk makan makanan yang halal dan thayyib. Segala sesuatu yang di halalkan Allah Swt. adalah bermanfaat bagi manusia itu sendiri, baik bagi fisik maupun mental. Bagi pelaku usaha, penting untuk memastikan bahwa produk yang dijual memenuhi kriteria halal dan thayyib. Ini tidak hanya untuk mematuhi perintah Allah tetapi juga untuk memenuhi kebutuhan konsumen Muslim dengan kualitas dan keamanan produk yang mereka konsumsi. Memiliki label halal yang sah merupakan salah satu bentuk kepedulian kepada konsumen untuk memastikan bahwa sesuatu yang mereka konsumsi sudah Halal disamping itu, dapat meningkatkan kepercayaan konsumen dan memperluas pasar potensial. Namun kenyataannya masih ada pelaku usaha yang belum memiliki kesadaran menyangkut makanan halal.

Makanan halal maupun haram memiliki pengaruh besar dalam kehidupan seseorang, baik dalam aspek akhlak, kesehatan hati, maupun penerimaan doa. Orang yang secara konsisten mengonsumsi makanan halal akan cenderung memiliki akhlak yang baik, hati yang sehat, dan doa yang dikabulkan. Sebaliknya, orang yang mengonsumsi makanan haram dapat mengalami dampak negatif, seperti akhlak yang buruk, hati yang sakit, dan doa yang tidak dikabulkan.

Sesuatu yang halal itu sudah jelas, demikian pula yang haram, namun diantara keduanya ada syubhat (samar). Syubhat, dalam konteks bahasa, dapat diartikan sebagai serupa atau mirip serta memiliki unsur ketidakjelasan atau kegelapan. Syubhat merujuk pada keadaan yang samar atau tidak sepenuhnya jelas. Mengacu pada segala sesuatu yang tidak dengan jelas dapat dikategorikan sebagai halal atau haram bagi manusia. Segala sesuatu yang termasuk dalam kategori syubhat adalah hal yang dalilnya masih menjadi bahan perdebatan atau perbedaan pendapat di kalangan ulama. Oleh karena itu, menjauhi tindakan yang termasuk dalam kategori syubhat dianggap sebagai sikap wara' (kehati-hatian). (Sabda Muhammad Ar-Razy et al., 2023).

Hal ini sangat relevan dalam konteks bisnis dan produk halal, di mana memastikan kehalalan suatu produk merupakan bentuk kehati-hatian yang dianjurkan dalam Islam. Sebagai pelaku usaha, memastikan bahwa produk yang dijual memiliki label halal adalah cara untuk menghindari syubhat dan menjaga kepercayaan konsumen. Oleh karena itu, kehalalan suatu produk harus jelas dan tidak diragukan, sama seperti yang haram juga harus jelas dan tidak diragukan. Di antara keduanya, terdapat barang-barang yang syubhat, yaitu barang yang seringkali membuat banyak orang terjerumus tanpa mengetahui status kehalalannya. Hal ini penting untuk menjaga kehormatan diri, karena terlibat dalam hal-hal yang syubhat dapat mengarah pada pengambilan yang haram secara bertahap, mirip dengan bagaimana meremehkan

dosa-dosa kecil dapat menyebabkan seseorang terjerumus ke dalam dosa besar.

Adat, dalam arti bahasa, merujuk pada cara atau kebiasaan tertentu. Sementara itu, adat istiadat adalah tata kelakuan yang telah menjadi kebiasaan turun-temurun dari satu generasi ke generasi berikutnya, dan memiliki integrasi yang kuat dengan pola perilaku masyarakat. Adat istiadat ini diwariskan sebagai bagian dari warisan budaya yang kekal. Adat istiadat sangat erat kaitannya dengan kehidupan masyarakat karena ia lahir dan berkembang dari nilai-nilai, norma, serta kebiasaan yang dianut dan dijalankan oleh masyarakat setempat.

Kaidah Fikih العادة محكمة (adat istiadat dapat dijadikan pijakan hukum). Secara etimologi, kata al-'aadah berasal dari akar kata 'aada-ya'udu wa huwa al'aud yang berarti kebiasaan terhadap sesuatu dan terus-menerus dilakukan sehingga menjadi karakteristik. Adapun kata muhakkamah merupakan isim ma'ful (bentuk objek) dari kata hakkama-yuhakkimu yang berarti menjadikan hakim. Sehingga makna kalimat al-'aadah muhakkamah adalah adat atau tradisi yang dijadikan sebagai landasan hukum (Fiteriana, 2023).

Islam datang membawa ajaran yang menggabungkan nilai-nilai uluhiah (ketuhanan) dan nilai-nilai insaniah (kemanusiaan) dengan adat-istiadat masyarakat. Dalam konteks ini, terdapat adat yang sesuai dengan nilai-nilai Islam meskipun memiliki aspek filosofis yang berbeda, serta adat yang berbeda atau bahkan bertentangan dengan nilai-nilai keislaman. Para ulama membagi adat kebiasaan dalam masyarakat menjadi dua kategori: al-'adat al-sahihah (adat yang sah) dan al-'adat al-fasidah (adat yang rusak). Adat-istiadat masyarakat memberikan vitalitas dan dinamika pada hukum Islam tanpa menghilangkan identitas hukumnya. Hukum Islam menerima adat yang baik (al-sahihah) selama adat tersebut membawa manfaat dan maslahat untuk diterapkan.

4. SIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi sebuah produk makanan tidak berlabel halal seperti kurangnya pengetahuan dari pelaku usaha tentang label halal, pelaku usaha merasa bahwa proses pembuatan label halal rumit dan membutuhkan biaya yang tidak sedikit selain itu tidak sedikit pelaku usaha beranggapan bahwa tanpa adanya label halal produk mereka bisa laku saja.

Dari permasalahan di atas dapat dilihat bahwa Kurangnya kesadaran dan pengetahuan pelaku usaha mengenai sertifikasi halal. Padahal dalam pengajuan sertifikasi halal kini sudah ada program Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI) yang prosesnya tanpa di pungut biaya selain itu, sudah ada pendamping proses label halal (PPH) yang nantinya mendampingi pelaku usaha dalam proses pembuatan sertifikasi halal. Maka, solusi dari permasalahan diatas perlu adanya pemerintah daerah, dan organisasi terkait untuk mengadakan program

edukasi dan sosialisasi yang intensif mengenai pentingnya sertifikasi halal. Sehingga muncul keinginan para pelaku usaha untuk melakukan pengajuan sertifikasi halal.

tidak ada ayat dan hadist yang mengharamkan ataupun menghalalkan produk makanan yang tidak memiliki label halal. Sesuatu yang halal itu sudah jelas, demikian pula yang haram, namun diantara keduanya ada Syubhat (samar). Syubhat merujuk pada keadaan yang samar atau tidak sepenuhnya jelas. Mengacu pada segala sesuatu yang tidak dengan jelas dapat dikategorikan sebagai halal atau haram bagi manusia. Dalam Hadist yang diriwayatkan oleh An-Nu'man bin Basyir RA yang berisi tentang pentingnya menjaga diri dari perkara Syubhat untuk melindungi agama dan kehormatan seseorang. Maka, perlunya setiap konsumen menerapkan sikap wara' (Kehati-hatian) untuk menghindari perkara Syubhat hal ini dalam rangka menjaga diri, karena mengambil sesuatu yang akan menjadikan ia mengambil sesuatu yang haram secara bertahap, sebagaimana juga orang yang meremehkan dosa-dosa kecil lambat laun ia akan terjerumus kedalam dosa besar.

Sebagai pelaku usaha, memastikan produk yang dijual memiliki label halal ataupun mengkonsumsi produk yang memiliki label halal adalah cara untuk menghindari diri dari perkara syubhat. Adat istiadat sangat erat kaitannya dengan kehidupan masyarakat karena ia lahir dan berkembang dari nilai-nilai, norma, serta kebiasaan yang dianut dan dijalankan oleh masyarakat setempat. Makna kaidah العادة محكمة (al-'aadah muhakkamah) adalah adat kebiasaan yang dapat dijadikan sebagai hukum di masyarakat. Pola العادة محكمة (al-'aadah muhakkamah) ini terjadi secara berulang-ulang dan bisa diterima oleh akalehat serta fitrah manusia, hingga kemudian dijadikan sebagai acuan hukum. Dengan pertimbangan, bahwa al-'aadah itu dilakukan secara berulang-ulang bukan hanya sekali atau dua kali dan dapat diterima oleh akal sehat serta fitrah manusia, tentu juga tidak keluar dari tujuan syari'at. Dalam Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal mewajibkan semua produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di Indonesia untuk bersertifikat halal. Namun, masih kurangnya kesadaran dari pelaku usaha sehingga masih ada produk yang tidak memiliki sertifikasi halal.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Malik. (2019). *Fiqih Ekonomi Qur'ani An-Nisa 29 (Representasi Qur'an bagi Ekonomi Keumatan)*. 5.
- Asy'ari, A. H. (2021). Wara' dalam Ajaran Tasawuf Imam Junaid Al-Baghdadi. *Jurnal Penelitian Ilmu Ushuluddin*, 1(3), 209–223. <https://doi.org/10.15575/jpiu.12845>
- Fiteriana, H. (2023). Realisasi Kaidah Fiqh Al-'Aadah Muhakkamah Sebagai Metode Istinbath Dalam Kajian Hukum Keluarga Islam. *Iai*, 1–16.
- Hoffman, D. W. (n.d.).
- Kalbarini, R. Y. (2022). Label Halal dan Dampaknya

- Terhadap Pendapatan Usaha Maha Bakery di Kota Pontianak. *Halal Research Journal*, 2(1), 26–35. <https://doi.org/10.12962/j22759970.v2i1.226>
- Nuraini, A., & Saepurohman, M. (2024). Analisis Persepsi Masyarakat Muslim Terhadap Pentingnya Label Halal Pada Produk Makanan (Studi Kasus: Masyarakat Desa Kersamenak). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah*, 5(3), 415–427.
- Rachman, A., Sunardi, S., Simatupang, A. D. R., Tidjani, S., & Azwar, M. (2023). Pendampingan Proses Produk Halal Dalam Program Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI) Bagi Pelaku UMKM Kedu Emas Tangerang. *JAPI (Jurnal Akses Pengabdian Indonesia)*, 8(1), 1–8. <https://doi.org/10.33366/japi.v8i1.4558>
- Rahmi, M. (2021). Maqasid Syariah Sertifikasi Halal. *Bening Media Publishing*, 1–174. https://www.google.co.id/books/edition/Maqasid_Syariah_Sertifikasi_Halal/ezqoEAAAQBAJ?hl=en&gbpv=0
- Ratih, D., Ruhana, A., Astuti, N., & Bahar, A. (2022). Alasan Pemilihan Makanan dan Kebiasaan Mengonsumsi Makanan Sehat pada Mahasiswa UNESA Ketintang. *Jurnal Tata Boga*, 11(1), 22–32.
- Sabda Muhammad Ar-Razy, R., Suroya, S., Abshor Amrullah, U., Nur Afifah, Z., & Najmudin, D. (2023). Sebab Syubhat Dalam Penerapan Sanksi Jarimah Hudud Serta Pengaruhnya. *Jurnal Kajian Agama Dan Dakwah*, 1(1).
- Saefullah, A. (2023). Pendampingan Pelaku UMK Dalam Program Sertifikat Halal Gratis (SEHATI) Tahun 2022. *Masyarakat Berdaya Dan Inovasi*, 4(1), 16–27. <https://doi.org/10.33292/mayadani.v4i1.108>
- SIANA, Y., NURHUDA, M., AMELIA, R., IVAN, M., EFRIZA, E., & YANA, R. T. (2022). Penyuluhan Hygieni Dan Sanitasi Makanan Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Pukesmas Air Tawar Kota Padang. *COMMUNITY: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(1), 12–15. <https://doi.org/10.51878/community.v2i1.1317>
- Unique, A. (2016). *No Title No Title No Title*. 0, 1–23.